BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin,* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam beserta isinya, terlebih lagi bagi manusia. Islam merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia di mana pedoman tersebut bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat dan di setiap masyarakat manapun. Pedoman tersebut meliputi berbagai aspek, yakni aspek aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang besar.

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain. Seluruh aturan muamalah ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. [1]

Salah satu dari ajaran Islam dalam aspek muamalah adalah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling bahu-membahu dan tolong menolong dalam berbagai hal terhadap sesama manusia terlebih lagi terhadap saudara seiman. Mengingat kodrat manusia adalah selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermuamalah sudah sewajarnya orang yang kaya menolong

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.6.

orang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang atau tidak mampu. Bentuk tolong-menolong dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berupa pemberian dan berupa pinjaman yang biasa disebut dengan utang piutang.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Di mana satu pihak sebagai pemberi pinjaman memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau membutuhkan objek pinjaman. Dalam ilmu ekonomi pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur sedangkn pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur. Transaksi utang-piutang tersebut dapat disertai dengan jaminan ataupun tidak.

Jaminan dalam transaksi utang-piutang berperan sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila pihak debitur tidak mampu mengembalikan hutang kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut biasanya berupa benda berharga atau memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam dengan alasan mengandung prinsip kehati-hatian. Utang-piutang yang disertai dengan jaminan disebut dengan gadai atau dalam fiqh Islam disebut dengan *rahn*.

Rahn secara etimologi berarti *atsubuutu wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.[2] Sedangkan *rahn* menurut istilah adalah menyandera

[2] Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 265.

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.[3]

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian di Indonesia dikenal sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening.* Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.[4] Hingga saat ini sudah banyak didirikan lembaga pegadaian yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia baik lembaga pegadaian konvensional maupun lembaga pegadaian yang berbasis syariah.

Sayangnya, meskipun telah didirikan lembaga pegadaian yang sudah jelas resmi keberadaannya dan memiliki badan hukum, namun masih ada masyarakat yang mempraktikan akad *rahn* hanya dengan cara tradisional saja. Artinya, mereka mempraktikan *rahn* hanya dengan tata cara adat yang telah menjadi tradisi sejak dahulu tanpa memperhatikan aturan hukum ataupun ajaran agama sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.

Salah satu masyarakat yang masih mempraktikan akad *rahn* secara tradisional adalah masyarakat Desa Gombong. Desa Gombong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Penduduk Desa Gombong mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani. Ditinjau dari

---

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.1-2.

[4] Ibid., hal.9.

segi kualitas sumber daya alam yang ada, Desa Gombong merupakan salah satu tempat yang subur dan cocok untuk pertanian padi dengan hamparan sawah yang sangat luas.

Namun, meskipun sumber daya alam melimpah di sana, tetapi kualitas perekonomian di tempat tersebut masih sangat tertinggal. Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidak adilan yang dilakukan oleh para pejabat mengenai alokasi dana sehingga kemajuan daerah dalam berbagai bidang sangat terhambat. Akibatnya banyak masyarakat dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata, kehidupannya tidak sejahtera dan serba kekurangan. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terlebih lagi untuk menabung.

Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak ataupun memerlukan dana secepatnya biasanya masyarakat Desa Gombong lebih memilih meminjam uang kepada saudara atau tetangga dari pada meminjam kepada lembaga keuangan. Padahal telah tersedia beberapa lembaga keuangan yang terletak di kawasan pemeritah Kecamatan seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank BJB dan Koperasi syariah. Yang tentunya lembaga keuangan tersebut menyediakan produk-produk pembiayaan atau penyaluran dana. Namun, mereka tetap enggan untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan pada lembaga keuangan tersebut.

Jika seseorang meminjam uang kepada orang lain (saudara atau tetangga) dengan jumlah yang cukup banyak maka biasanya si peminjam

uang tersebut menawarkan jaminan sebagai bahan pertimbangan dan untuk menjaga kepercayaan pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam. Adapun harta yang dijadikan jaminan pada umumnya adalah tanah sawah. Hal ini terjadi karena pada umumnya masyarakat Desa Gombong hanya memiliki benda yang paling berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi adalah sawah. Selain karena keadaan, sawah dijadikan jaminan atas hutang merupakan sebuah tradisi bagi masyarakat Desa Gombong.

Tradisi lain yang hingga saat ini masih dipraktikan oleh masyarakat Desa Gombong dalam transaksi gadai adalah penerima gadai menguasi secara penuh hasil panen dari sawah gadai tersebut. Selain itu kebiasaan yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Gombong dalam transaksi gadai adalah mengenai jangka waktu gadai, yakni 2 tahun. Penentuan jangka waktu ini sudah menjadi tradisi sejak dahulu yang dilakukan oleh masyarakat Gombong dalam transaksi Gadai. Sehingga mau tidak mau masyarakat Gombong yang melakukan transaksi gadai tersebut harus menyepakatinya. Adapun apabila pihak penggadai sudah mampu mengembalikan pinjamannya sebelum 2 tahun maka hal itu boleh saja terjadi dengan catatan penggadai harus mengganti/membayar hasil panen salama satu musim.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi utang piutang dengan jaminan atau *rahn* dalam hukum Islam hukumnya adalah boleh. Selama dalam transaksi tersebut lebih banyak mendatangkan *kemaslahatan* dibandingkan dengan *mudharat*-nya, misalnya tidak mendatangkan riba dan kezaliman.

Dengan adanya kasus tersebut penulis merasa ada permasalahan yang mendasar yang membutuhkan perhatian dan penelitian hingga akhirnya terbentuk pemecahan masalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul "Implementasi Gadai Sawah menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gombong, Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Gombong terhadap praktik gadai?
2. Bagaimana implementasi gadai sawah di Desa Gombong?
3. Apa saja faktor yang mendorong masyarakat Gombong untuk melakukan gadai sawah?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi gadai sawah di Desa Gombong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Gombong mengenai praktik gadai.
2. Untuk mengetahui implementasi gadai sawah di Desa Gombong.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Gombong untuk melakukan gadai sawah.
4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap implementasi gadai sawah di Desa Gombong.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Kegunaan Teoritik

   Sebagai kajian, sumbangan pemikiran bagi akademik secara teoritis dan menjadi referensi baru untuk peneliti selanjutnya khususnya dibidang muamalah terkait dengan praktik gadai sawah yang bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai ilmu pengetahuan dan/atau acuan bagi masyarakat umum dalam hal praktik gadai sawah, terlebih lagi bagi pihak yang melakukan transaksi gadai sawah di Desa Gombong agar dapat menjalankan gadai sawah sesuai dengan ajaran Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis berusaha mencari referensi yakni penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan adanya tinjauan pustaka, maka akan diketahui posisi dan kontribusi penulis, dan yang terpenting lagi adalah untuk menunjukan keaslian penelitian. Adapun penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*, 2014, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan

barang gadai selaku jaminan oleh *murtahin* sebagaimana yang terjadi di Dusun Cirapuan tidak dapat ditolelir dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena mengandung eksploitasi terhadap orang yang lemah dan sedang mengalam kesusahan.

2. Alber Syafyeni, *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kenagarian Rambatan Ditinjau dari Perma No.2 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah*, 2015, Skripsi, Universitas Andalas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Perma No.2 Tahun 2008 tentang Hukun Ekonomi Syariah terhadap gadai sawah di Kenegarian Rambatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini meneunjukan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Kenegarian Rambatan menggunakan tata cara yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, pelaksanaan gadai sawah di Kenegarian Rambatan secara teori telah sesuai dengan Perma No.2 tahun 2008.
3. Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Gabongan),* 2015, Skripsi, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Jetaksari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetaksari jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad

tersebut tidak sah, karena pada saat ijab kabul berlangsung *murtahin* mengsyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu.

4. Imamil Muttaqin, *Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dapapayan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, 2015, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayan untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayan secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya dua bentuk transaksi dalam satu akad.
5. Nunung Nursyamsiyah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat*, 2015, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktik gadai tanah sawah di Desa Compreng. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Compreng sah menurut hukum Islam. Sedangkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak sesuai dengan syariat Islam,

karena pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* sehingga bisa menimbulkan kerugian untuk *rahin* yang memiliki tanah sawah tersebut.

6. Safrizal, *Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayang Syarif Kecamatan Mutiara, Pidie, Aceh),* Jurnal, Vol. 15 No.2, Februari 2016, UIN Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktik gadai sawah di Desa Gampong Dayang Syarif Kecamatan Mutiara, Pidie, Aceh menurut perspektif syaria'ah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayang Syarif belum memenuhi rukun dan syarat *rahn.* Rukun yang belum dipenuhi adalah belum jelas mengenai batas waktu pengembalian hutang.
7. Muhammad Azani, *Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal, Vol. 15 No.2 November 2015, Universitas Lancang Kuning- Pekan Baru, Riau. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan praktk akad gadai di Kecamatan Mempura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuanttatif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura sangat baik. Namun, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Menpura ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di mana secara umum perbedaan tersebut terletak pada focus penelitian. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagian besar berfokus pada masalah pemanfaatan harta gadai, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis permasalahan yang diteliti mulai dari tujuan dilakukannya gadai sawah hingga berakhirnya akad gadai sawah, termasuk juga di dalamnya pemanfaatan harta gadai (dalam hal ini adalah sawah).

F. Landasan Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Berdasarkan laporan hasil seminar/lokakarya Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pengertian Hukum Islam adalah hukum *fiqh muamalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan akal pikiran. Setidak-tidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari pengertian hukum tersebut di atas:[5]

1) Kata-kata ” *fiqh muamalah* dalam arti luas”, berarti *fiqh ibadah* tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam, sebab *fiqh muamalah* dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia.

[5] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalia, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2005, hal.13-14.

2) Pengertian hukum Islam tersebut di atas diusahakan dalam rangka menyamakan pengertian hukum di dalam sistem Hukum Romawi dan sistem Hukum Adat.

Sedangkan menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul , *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*memberikan penjelasan bahwa konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia sebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.[6]

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan

[6]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 3.

kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil oleh negara untuk dilegislasi dan dijadikan peraturan dan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.[7]

Jadi, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah- istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun, secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syari', kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.[8]

1) Syariah

Secara harfiah, kata "syariah" berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran

[7]Ibid., hal. 4.

[8]Ibid., hal. 4.

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.[9]

Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkat laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam).[10]

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau normal yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnyadiindentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga normal etika atau

[9]Ibn 'Athiyyah, *al- Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hal. 201 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 4.

[10] At- Tahawani, *Kasysyaf Isthilahat al-Funun Jilid III ,* Beirut: Syirkah ala-Khayyath li al-Kutub wa an-Nasyr,196, hal. 759 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 5.

kesusililaan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.[11]

2) Fikih

Kata "*fikih"* berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Menurut Syamsul Anwar, terdapat dua pengertian mengenai fikih. *Pertama,* fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkat laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya.

Kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw (seperti haramnya transaksi riba (QS. Al-Baqarah: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (Al-Ma'idah: 1)) maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fukaha*) terhadap kedua sumber tadi, seperti kewajiban pencatatan nikah dan lain sebagainya.[12]

---

[11] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 5.

[12] Ibid., hal.6.

3) Hukum Syar'i

Hukum syar'i (hukum syarak atau hukum syariah) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau perturan hukum Islam dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih dalam arti hukum Islam (seperti dijelaskan di atas).

Secara teknis dalam ilmu hukum Islam, hukum syarak didefinisikan sebagai "sapaan Ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, di mana sapaan tersebut berisi tuntutan, perizinan atau penetapan.[13] Adapun teorisi hukum Islam (ahli-ahli usul fikih) mengonsepsikan hukum dalam arti kata kerja, karena hukum tidak lain dari tindakan Pembuat Hukum Syarak berupa mewajibkan, melarang, menganjurkan, memakruhkan atau membolehkan subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau menetapkan kaitan dua hal di mana yang satu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi yang lain.[14]

Sedangkan hukum syarak menurut para ahli fikih (juris Islam) merupakan termasuk kategori penderitaan, yaitu efek yang timbul dari adanya aksi Tuhan menyapa tingkah laku manusia. Apabila pembuat hukum syarak memerintahkan memenuhi perjanjian, maka

---

[13] Shadr asy-Syari'ah, *at-Taudhih fi Hall Gawamidh at-Tanqih,* Kairo: Dar al-'Ahd al-Jadid li ath- Thiba'ah, 1957, hal: 13 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 6.

[14] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 9.

efek dari perintah itu adalah bahwa pemenuhan perjanjian itu adalah wajib. Jadi, wajibnya memenuhi perjanjian adalah hukum menurut para juris (*fuqaha*).[15]

Dari berbagai istilah hukum Islam di atas, maka yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah syariah.

b. Sumber- sumber Hukum Islam

Sebelumnya telah dikemukkan bahwa hukum Islam merupakan sapaan Ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu Ilahi (Al-Quran dan Sunnah). Namun, di samping itu ada juga sumber-sumber tambahan (non-Ilahi) seperti ijmak, *qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, sadduz-zari'ah, 'uruf,* fatwa sahabat Nabi saw dan *syar'u man qoblana*.[16]

1) Alquran

Alquran bukanlah sebuah kitab ndang-undang hukum (*legal code*). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Alquran tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Alquran merupakan kaidah-kaidah umum. Hanya beberapa butir ketentuan mengenai prkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Alquran.[17]

---

[15] Ibid., hal. 10.

[16] Ibid., hal. 15-16.

[17] Ibid., hal. 16.

2) Sunnah

Hatits adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian, sunnah merupaka isi yang terkandung dalam hadits dan hadits adalah rekaman melalui sunnah Nabi Saw diwartakan. Namun, karena sunnah terkandung hadits dan hadits berisi sunnah, maka dalam pemakaiannya keduanya menjadi identik, sunnah adalah hadits dan hadits adalah sunnah. Ahli-ahli hukum Islam menyatakan bahwa hanya hadits sahih dan hadits hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadits dhaif tidak dapat menjadi dasar hukum.[18]

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) susudah zaman Nabi Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.[19]

4) Qiyas

Qiyas adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Alquran dan hadits ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan

[18] Ibid., hal. 16.

[19] Ibid., hal. 16-17.

hukumnya berdasarkan persamaan sifat anatar keduanya. Untuk sahnya dilakukan qiyas harus memenuhi empat rukun qiyas, yaitu:

a) Adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Alquran atau Hadits.
b) Adanya ketentuah hukum kasus pokok.
c) Adanya kasus cabang.
d) Adanya ‘ilat bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus yang berangkutan.[20]

5) Maslahat Mursalah

Sebagai istilah hukum Islam, *maslahat mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (Alquran dan Hadits Nabi Saw) yang mendukung secara langsung ataupun yang melarangya. Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah, di mana di dalam Alquran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar memcatatkan pernikahan.[21]

6) Istihsan

Istihsan adalah kebijaksanaan hukun atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasut itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan

[20] Ibid., hal. 17-18.

[21] Ibid., hal. 18-19.

hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim *"sedekahkanlah pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi diinfakkan hasilnya".* Tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi kemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual.[22]

7) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, sesorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka ststusnya tetap dianggap masih hidup karena sebelum hilang ia diketahui hidup, sampai terbukti bahwa ia telah meninggal atau dinyatakan meninggal oleh hakim. Oleh sebeb itu, sebelum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau dinyatakan meninggal oleh hakim maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.[23]

[22] Ibid., hal. 19-20.

[23] Ibid., hal. 20.

8) Saddudz-dzari'ah

Secara terminologi hukum Islam *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang sutu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau menimbulkan mudarat.[24]

9) 'Urf

'Urf atau adat dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan dan diikuti oleh serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan nas syariah atau ijmak.[25] Selain itu, adat tersebut harus konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, yaitu:

(1) Adat menjadi sumber penetapan hukum

(2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.[26]

10) Qoul Sahabat Nabi saw.

Qoul Sahabat Nabi saw adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihadiah baik yang tercermin

---

[24] Ibid., hal. 22.

[25] Miqa, *ar-Ra'y wa Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah,* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, t.t, hal. 446 dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 22-23.

[26] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 23.

dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Alruran, Hadits Nabi Saw ataupun dalam ijmak. Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah Saw ataupun kesepakatan para sahabat mengenai suatu masalah maka Qaul Sahabat tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum.[27]

11) Syar'u man Qoblana

Syar'u man Qoblana atau hukum agama samawi terdahulu maksudnya adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw., seperti Nabi Isa a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Dawud a.s. dan Nabi Musa a.s.apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum Islam, maka tiak menjadi sumber hukum Islam.[28]

2. Gadai (*rahn*)

a. Pengertian Gadai (*rahn*)

1) Pengertian Gadai (*rahn)* secara Etimologi

Pengertian *rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubutu wa ad-dawam* (الثبوت والدوام), yang berarti tetap, kekal dan jaminan, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan yakni penahanan

[27] Ibid., hal.24.

[28] Ibid., hal.24.

terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[29]

2) Pengertian Gadai secara Terminologi

Secara terminologi, gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai dalam hukum Islam adalah:

جعل عين لها قيمة عاليه في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن اخذ ذلك

الدين او اخد ذلك الذين او اخذ بعضه من تلك العين.

"Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut."[30]

Adapun pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah sebagai berikut:[31]

a) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذرو فانه

"Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya".

---

[29] Abdur Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 88.

[30] Sayyid Sabiq, *Al-fiqh As-Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1995, hal. 187., lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.2.

[31] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.2.

b) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

المال الذي يجعل وثيقة بدين يستوفي من ثمنه ان تعذراستيفائه ممن هو عليه

"Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya".

c) Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

سيئ متمول يؤخذمن مالكه توثقابه في دين لازم

"Suatu yang bernilai harga (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)".

d) Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur dalam bukunya yang berjudul Gadai Syariah di Indonesia mendefinisikan *rahn* berikut:

Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.[32]

e) Imam Ibnu Qudhamah mendefinisikan *rahn* berikut:

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab Al-Mughni* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang

[32] Abdur Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 88.

untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.[33]

f) Abu Zakaria al-Anshary mendefinisikan *rahn* berikut:

Menurut Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.[34]

g) Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* berikut:

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[35]

h) Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *rahn* berikut:

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

[33] *Ibid*.

[34] *Ibid.*

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3.

atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.[36]

Dari berbagai pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai (berharga) sebagai sebagai jaminan atau sebagai bentuk kepercayaan *murtahin* terhadap *rahin*.

b. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn.* Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

a) Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*).
b) Sighat (*lafadz ijab* dan *qabul*)
c) Utang (*al marhun bih*)
d) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)[37]
e) Adanya tujuan dari akad gadai

Masing- masing rukun (unsur) di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun *pertama* yaitu para pihak (orang yang berakad) harus memenuhi dua syarat, yaitu tamyiz

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 128., lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.3.

[37] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana; 2010, hal.266.

dan berbilang (*at-ta'addud)*. Rukun *kedua* yaitu *shigat* (pernyataan kehendak/ijab dan kabul) harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian antara ijab dan kabul (tercapainya kata sepakat), berada dalam satu majlis akad. Rukun *ketiga* yaitu objek akad, dalam hal ini adalah barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).

Syarat dalam objek akad ini ada tiga, yaitu objek akad dapat diserahkan, tertentu dan dapat ditentukan, serta dapat di transaksikan. Rukun *keempat*, yaitu tujuan akad harus memenuhi satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syarak.[38] Misalnya transaksi *bai' al-inah* yaitu seseorang menjual barang miliknya kepada seorang pembeli secara utang kemudian penjual tadi pada waktu itu juga membeli kembali barang tersebut dari pembeli tadi secara tunai dengan harga labih murah. *Bai' al-inah* ini dalamMazhab Maliki dan Hambaliadalah tidak sah karena tujuannya adalah untuk mempraktikan riba yang diharamkan oleh syarak dengan cara seakan melakukan jual beli.[39]

Dalam fiqh empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:[40]

[38]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 97-98.

[39]Al- Manawi, *at-Ta'rif,* Beirut – Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir – Dar al-Fikr, 1410H, hal. 531.

[40] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 20.

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan mererima barang gadai) atau penerima gadai. Hal ini dimaksud, didasari oleh *shigat* yaitu ucapan berupa *ijab-qabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai).

b) *Ma'qud Alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud Alaih meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* (utang yang karenanya diadakan akad *rahn*).

2) Syarat-syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat, yang terdiri dari:

a) *Shigat*

Ulama Hanafiyah berpendapat syarat *shigat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.[41] Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tentang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan

[41] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana; 2010, hal.267.

tenggang waktunya.[42] Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.

Perpanjangan *rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn.* Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar rahn* pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.[43]

b) Pihak- pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum berdasarkan pendapat Jumhur Ulama mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan *aqil baligh,* berakal sehat dan mampu melakukan aqad.[44] Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.[45]

---

[42] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 21.

[43] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana; 2010, hal.267-268.

[44] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 22.

[45] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana; 2010, hal.267.

c) Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) memiliki pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Dalam pengertian lain utang adalah barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah. Selain itu barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Menurut Ibnu Rusyd syarat yang terkait dengan utang (*marhun bin*) yaitu:[46]

(1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.

(2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.

(3) Utang itu jelas dan tertentu.

d) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, ketentuan *marhun* adalah sebagai berikut:

(1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam;

[46] Ibid., hal.268.

(2) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;

(3) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);

(4) Agunan milik sah debitur;

(5) Agunan tidak terkait hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

(6) Agunan harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.

(7) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya. [47]

c. Dasar Hukum Gadai

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam al-Quran, sunnah dan ijtihad.[48]

a) Al-Quran

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

[47] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 22-23.

[48] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hal. 89-91.

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaika amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan peraksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah:283).

b) Sunnah

Hadits Nabi SAW sebagaimana dikutip oleh Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar:*

عن عائشة رضي الله عنها :أن النبي صلى الله عليه وسلم إشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يهُودِ ى إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَه دِرْعًا مِنْ حديد.

Dari Aisyah r.a : sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).[49]

c) Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (Al-Quran dan Hadits). Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*). Para ulama telah bersepakat bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara'.[50]

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn.* Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan

[49]Muhammad Asy- Syaukani, *Nailul Authar Juz III,* Beirut: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999, hal. 651.

[50] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 307-308.

baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengamil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.[51]

d) Kaidah Fiqh

Secara singkat, prinsip-prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqih mu'amalah. Kaidah yang paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan mu'amalah adalah:

(1) Prinsip Pertama

اَلأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ ٱلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيم

"Hukum dasar mu'amalah adalah halal, samapai ada dalil yang mengharamkannya".

Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi kebebesan yang

[51] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Jilid VI,* Beirut: Dar Al- Fikr, 2002, hal.4210 lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 8.

terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijtihad Ulama.[52]

(2) Prinsip Kedua

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ

"Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal".

Prinsip di atas juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam mu'amalah, baik baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam transaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melalukan transaksi.[53]

(3) Prinsip Ketiga

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِيْ كُلِّ الْمُعَامَلاَتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

"Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan".

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks mu'amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

---

[52]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 11.

[53]Ibid, ,hal. 13.

Zalim bertentangan dengan syara' Islam, kerena Islam selalu mengerjakan keadilan, termasuk dalam hal mu'amalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilarang membeli barang yang sedang ditawarkan kepada orang lain.[54]

e) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, yakni:[55]

(1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 25/DSN/MUI/III/2002, tentang *rahn.* Memutuskan bahwa:

(a) Hukum : bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

(b) Ketentuan Umum:

Pertama, murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi

[54]Ibid.,,hal 13-14.

[55] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 110-111.

nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman.

Kelima, penjualan *marhun*:

I. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
II. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
III. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
IV. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin.*[56]

(c) Ketentuan Penutup

Pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua

[56] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 111.

belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melaui musyawarah.

Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[57]

d. Ketentuan Gadai dalam Islam

1) Akad *rahn* adalah *tabarru'*

Akad *rahn* adalah akad yang dimaksudkan sebagai jaminan utang, bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya.[58] Oleh sebab itu *rahn* merupakan salah satu akad *tabarru'*(kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran) di antara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang, atau barang dengan barang. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep *fiqh muamalah* meliputi akad *hibah, ji'alah* (pinjam meminjam), *wadiah* (titipan), *qard* dan *rahn.*sebagai akad *tabarru'* maka akad dimaksud mempunyai ikatan

[57] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 109-111.

[58] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah Cet I,* Jakarta: Ummul Qura, 2013, hlm. 801.

hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.[59]

2) Hak dalam Gadai Bersifat Menyeluruh

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

Namun, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai, dalam hal ini hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh pemberi gadai. Alasannya, bahwa keseluruhan barang gadai itu hanya tertahan oleh keseluruhan hak. Oleh karena itu, sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu, dan ini serupa dengan tanggungan (*kafalah*).[60]

---

[59] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 27.

[60] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang: Asy- Syifa, 1990, hal. 311-312., lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 27.

3) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka penerima gadai bisa melaporkannya kepada penguasa. Jika ia tidak menanggapi penerima gadai bahwa akan dijual barang gadainya, maka penguasa menasehatinya, demikian pula jika ia bepergian. Jika orang yang menggadaikan menguasakan kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai pada saat telah tiba masanya, maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik memakruhkan demikian, kecuali jika perkaranya diajukan kepada penguasa.[61]

Adapun menurut Zainuddin Ali, hak dan kewajiban penerima gadai adalah sebagai berikut:

(1) Hak Penerima Gadai

(a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin.*

[61] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III,* Semarang: Asy- Syifa, 1990, hal. 311.

(b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.

(c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

(2) Kewajiban Penerima Gadai

(a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

(b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

(c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.[62]

b) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

(1) Hak Pemberi Gadai

(a) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

(b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang

[62] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 40-41.

digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

(c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

(d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

(2) Kewajian Pemberi Gadai

(a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

(b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.[63]

4) Status Barang Gadai

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad

[63] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 41.

rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena memang utang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu menunjukan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seseorang berkata: "saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.[64]

Barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di-*ghasab* dan juga barang

[64] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, hal. 21 dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26.

pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggung jawabkan.[65]

5) Kategori barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi ketegori:

(1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

(2) Barang gadai harus berupa harta yang menurut pendapat *syara'* tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.

(3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

(4) Barang tersebut merupakan milik *rahin.*[66]

[65] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26.

Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan menfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud.[67]

6) Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai itu menjadi kewajiban *rahin,* karena *rahin* yang menanggung risiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai dimaksud; tetapi para ulama berbeda pendapat tentang biaya-biaya yang harus dipikul *rahin* dan biaya yang dipikul *murtahin.*[68]

Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin. Rahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya sebagai pemilik barang, sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadaian. Pembagian dimaksud yaitu:

---

[66] Ibid., hal. 26.

[67] Ibid., hal. 26.

[68] Ibid., hal. 29.

(a) *Rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahtan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.

(b) *Murtahin* bertanggungjawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai dimaksud, berkaitan dengan kepentingannya.[69]

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah mengembalakannya, atau biaya menyiram tanaman (pengairan), penyerbukan, panen (pemetikan) dan menangani segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain. Karena itu, semua biaya-biaya dimaksud, untuk menjaga kelangsungan hidup barang gadai adalah pemilik gadai (*rahin)* dan/atau semua beben biaya untuk suatu barang dikembalikan kepada pemiliknya.[70]

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin* yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk penjaga (satpam) atau tempat penyimpanan barang gadai seperti sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin.*

[69] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 29. Lihat juga Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2016, hal. 261-262.

[70] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 29-30.

Berdasarkan hal dimaksud, tidak boleh disyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murthin* untuk memberi barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya.[71]

Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin* karena *rahin* yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung risiko ataupun menikmati hasilnya. Berdasarkan hadits Nabi saw, yang berbunyi: *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya".*[72]

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja murtahin memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin.* Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya,

[71] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Jilid 4,* Beirut: Dar al Fikr, 2002, hal.4284 dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 30.

[72] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Jilid 4,* Beirut: Dar al Fikr, 2002, hal.4286 dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 30.

sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.[73]

7) Pemanfaatan Barang Gadai

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu manfaatpun dari barang gadai. Namun, *fuqaha* lain berpendapat bahwa apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Pegangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dari Nabi saw: *"sesungguhnya Nabi saw bersabda barang gadai itu diambil air susunya dan ditunggangi".*[74]

Adapun penjelasan secara rinci mengenai pemanfaatan barang gadai yang tercantum dalam buku Hukum Gadai Syariah yang ditulis oleh Zainuddin Ali, adalah sebagi berikut:

(1) Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin*

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*. Secara perinci uraiannya sebagai berikut:

[73] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 30.

[74] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang: Asy- Syifa, 1990, hal. 314.

(a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir.[75]

Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghasab*). Apabila hal dimaksud dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.[76]

Kalau *marhun* termasuk barang yang secara terus-menerus harus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya seperti kendaraan sepeda motor, mobil dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya mak

[75] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 31 lihat juga Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2016, hal. 257.

[76] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal.31.

murtahin dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi milik *rahin.* Sebab, hasil dan manfaat dari barang gadai berdasarkan hadits Nabi adalah hak *rahin.*[77]

(b) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin* seperti mengendarainya dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengelahan sawah ataupun kebun maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin.*[78]

Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi ataupun merusak nilai materiil dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut

[77]Ibid., hal.31-32.

[78] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana; 2010, hal.269.

adalah milik *rahin* atau tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.[79]

(c) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'.* Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu dari binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin.* Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya.[80]

Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).[81]

---

[79] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal.32.

[80] *Ibid*

.

[81] *Ibid.*

(d) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin.*[82]

(2) Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin*

Pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* sebagai berikut:

(a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak, dan lain sebagainya, kecuali atas izin dari *rahin.* Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin,* maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya

[82]*Ibid.*

seperti orang *ghasab.* Namun, bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu: *pertama,* membolehkannya secara mutlak. *Kedua,* mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun.*[83]

Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada riba sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang artinya *"bahwa setiap utang yang mengsyaratkan manfaat adalah bagian dari riba".* Pengertian hadits dimaksud, dapat dimaknai bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat, maka yang demikian itu adalah bagian dari riba, bila manfaat dimaksud dipersyaratkan di awal akad dengan persentase tertentu. Namun apabila *murtahin* tidak mensyaratkan di awal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatkan dibolehkan, karena ia termasuk *tabarru'* (kebajikan) yang dilakukan oleh *murtahin.*[84]

(b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memberi perincian mengetahui status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* yang menjadi dua bagian, yaitu: *pertama,*

[83] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Jilid 4,* Beirut: Dar al Fikr, 2002, hal.4290 dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 35.

[84] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 35.

dalam utang yang bersifat *qord. Kedua,* dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin.*[85]

(c) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak boleh, hal ini didasarkan atas hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni, yang artinya *"barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.*[86]

Kalau hadits di atas dijadikan pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin,* oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memenfaatkan *marhun.* Namun, menurut ulama dari kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan risiko barang gadai itu adalah

[85] Ibid., hal. 35-36.

[86] Ibid., hal. 36.

hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin.*[87]

Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat dimaksud menjadi batal, demikian pula akad penggadaiannya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin.* Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan barang gadai maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah di tangan *rahin,* oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun.*[88]

(d) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *rahin.* Adapun barang gadai selain

[87] Ibid., hal. 36.

[88] Ibid., hal.36.

kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin *rahin.*[89]

Menurut ulama Hanabilah bila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan. Lain halnya dalam perjanjian gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun,* walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.[90]

Pendapat mereka dalam hal dimaksud berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya *"kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan".*[91]

Hadits diatas menjelaskan bahwa bagi yang memelihara barang gadai, maka ia bolah mengmbil manfaat dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan. Menurut ulama Hanabilah persyaratan *murtahin*

[89] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana; 2010, hal.269-270.

[90] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 36-37.

[91] Ibid., hal. 37.

untuk memenfaatkan *marhun* ketika akad gadai yang dilaksanakan merupakan yang *fasid* dan tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong (kebajikan). Sedangkan akad gadai yang terjadi dalam jual-beli, pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* dibolehkan karena hal itu merupakan akad jual beli.[92]

8) Musnahnya Barang Gadai

Fuqaha berselisih pendapat mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai musnah atau rusak ditangan penerima gadai. Imam Syafi'i, Ahmad Abu Tsaur dan kebanyakan ahli hadits berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan (amanat) yang diberikan oleh penggadai kepada penerima gadai, maka penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai dengan catatan bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Mereka bersandar pada hadits Rasulullah saw : *"barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), dan ia adalah dari orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan atasnya kerugiannya".* (Sa'id al-Musyayab r.a dari Abu Hurairah r.a).[93]

Namun, Imam Abu Hanifah dan Jumhur *fuqaha* Kufah berbeda pendapat. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu

[92] Ibid., hal. 37.

[93] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal. 27-28.

merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban *rahin* melunasi utang hilang juga.[94]

9) Riba dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila:

a) Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utangnya.
b) Ketika akad ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
c) Bila penggadai tidak mampu membayar utang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadaian tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.[95]

10) Menjual atau Menghibahkan Barang Gadai

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Jika ia menjual atau menyewakannya maka sewanya bagi penerima gadai atau ia membatalkannya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jika orang yang menggadaikan itu menyatakan bahwa penyewaannya itu dimaksudkan untuk mempercepat

[94] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III,* Semarang: Asy- Syifa, 1990, hal. 314-315., lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal.27-28.

[95] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Press, 2010, hal. 111.

pelunasan kewajibannya maka ia harus bersumpah untuk maksud tersebut, dan ia boleh berbuat demikian.[96]

11) Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganaya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehannya. Namun mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah *murtahin.* Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah "apabila dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan".[97]

Lain halnya pendapat dari kalangan Mazhab Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau adalah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini

[96] Ibid., hal. 317.

[97] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal.24.

berbeda kondisi dengan *murtahin* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan yang dilakukan oleh *murtahin* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.[98]

12) Sengketa dalam Akad Gadai

Ada beberapa kondisi persengketaan yang terjadi antara pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Persengketaan dimaksud bisa menyangkut besaran uang pinjaman (*marhun bih*) dan status serta kondisi barang gadai (*marhun*). Beberapa kondisi yang dapat terjadi menurut Wahbah Zuhaily adalah sebagai berikut:

a) Jika dalam peristiwa gadai, pihak pemberi gadai meminjamkan barang gadainya, kemudian menyebut sejumlah uang yang hendak dipinjamya kepada pihak penerima gadai, katakanlah Rp.1.000,00 sedangkan *murtahin* menghargainya sebesar Rp.20.000,00, maka patokan harga yang dipakai adalah patokan harga yang diutarakan oleh pemberi gadai (*rahin*). Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Mazhab Malikiyah memperbolehkan penetapan harga dari pihak *murtahin*, meskipun mayoritas ulama berpendapat

[98] Ibid., hal.28.

bahwa jarang sekali harga atau nilai pinjaman (*marhun bih*) bisa lebih besar dari nilai barang jaminannya (*marhun*).

b) Jika *rahin* dan *murtahin* berselisih mengenai musnahnya *marhun*, sementara *murtahin* mengatakan bahwa ia tidak memahami apa sebabnya maka keterangan *murtahin* dapat dipercaya kebenarannya. Keterangan *murtahin* juga bisa dipercaya ketika ia menukar kisaran *marhun* setelah terjadi cacat atau rusak. Hal ini mengingat bahwa ia adalah pihak yang memberikan pinjaman. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi pada waktu awal terjadinya *rahn* maka keterangan *rahin*-lah yang dapat dipercaya.

c) Jika *rahin* dan *murtahin* bersengketa dalam harga penjualan *marhun*, maka pendapat yang diambil adalah harga yang diberikan oleh *murtahin.*

d) Jika *rahin* dan *murtahin* berselisih mengenai cara penyimpanan *marhun*, maka apa yang diminta oleh *rahin* yang dianggap benar. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya *rahin* meminta agar *marhun*-nya disimpan pada tempat tertentu, maka *murtahin* harus mengikutinya. [99]

13) Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio akad *rahn* akan berakhir jika terpenuhi beberapa hal:

a) Barang yang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.

[99] Ibid., hal.39-40.

b) *Rahin* membayar utangnya.

c) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas perintah *murtahin.*

d) Pembebasan utang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin.*

e) Pembatalan oleh *murtahin,* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin.*

f) Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin.*

g) Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewa, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin.*[100]

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, di mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

2. BAB II METODE PENELITIAN

   Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya adalah jenis

[100] Ibid., hal.39.

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan penelitian dan analisis data.

3. BAB III HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

   Pada bab ini memuat secara rinci hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum lokasi penelitian (Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Pandeglang-Banten), deskripsi data (penjabaran hasil wawancara) dan analisis data yang disesuaikan berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan metode penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

   Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait.